BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Kepala Dinas Syariat Islam yang selanjutnya disebut kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
20. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
22. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
23. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
24. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Keuangan; dan
        3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
    c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari:
        1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
        2. Seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam
    d. Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari:
        1. Seksi Pengembangan Pranata Keagamaan dan Syiar Islam; dan
        2. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan.
    e. UPTD;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Dinas Syariat Islam
Pasal 5

(1) Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Syariat Islam yang menjadi kewenangan daerah, dan merupakan Perangkat Daerah Aceh yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam;
   b. penyelenggaraan pengendalian, pembinaan dan evaluasi atas program dan kegiatan bidang Syariat Islam;
   c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
   d. penyelenggaraan perumusan perencanaan program dinas;
   e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat;
   f. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
   g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di syariat islam; dan
   h. pelaksanaann tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
   b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
   c. penataan organisasi dan tata laksana;
   d. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan dinas;
f. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
c. pengelolaan ketertiban dan keamanan kantor;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
f. pengelolaan urusan sistem informasi;
g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
h. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan.
(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan;
b. penyusunan rencana kerja subbagian keuangan;
c. penyusunan rencana kerja rencana anggaran subbagian keuangan;
d. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
e. penyusunan laporan keuangan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan;
   b. penyiapan bahan penyusunan program;
   c. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
   d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, terkait tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam.
(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
   b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
   c. pengendalian dan pembinaan penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
   d. penyelenggaraan pengkajian dalam penyusunan pengembangan materi wawasan Syari'at Islam meliputi pengetahuan tentang pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
   e. pengkajian penyiapan rancangan Qanun Syari'at Islam dan lembaga keagamaan;
   f. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
d. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan;
e. penyusunan rancangan Qanun yang berhubungan pengawasan pelaksanaan hukum Syari'at dan kerjasama antar lembaga
f. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga keagamaan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam.
(2) Seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam;
b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
c. penyiapan bahan dan materi tentang wawasan Syari'at Islam;
d. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
e. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengembangan Materi Wawasan syari'at Islam; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 13

(1) Bidang Dakwah dan Peribadatan, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan,

mengendalikan, membina, mengevaluasi serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan pranata keagamaan dan pengembangan sarana keagamaan.

(2) Bidang Dakwah dan Peribadatan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dakwah serta pemberdayaan pranata keagamaan;
   d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dakwah;
   e. penataan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan;
   f. pelaksanaan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Pranata Keagamaan dan Syiar Islam mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Seksi Pengembangan Pranata Keagamaan dan Syiar Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
   b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
   c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan dan syiar islam;
   d. pengumpulan bahan pembinaan dan pengelolaan data informasi terkait pengembangan pranata keagamaan dan syiar islam;
   e. pembinaan sumber daya manusia di bidang pranata keagamaan dan syiar islam;
   f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta monitoring terhadap kebijakan kegiatan dakwah;
   g. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
   h. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
   i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun,

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengembangan Sarana Keagamaan.

(2) Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
   b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran;
   c. penataan sarana dan prasarana peribadatan;
   d. penetapan standar kelayakan sarana dan prasarana peribadatan;
   e. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
   f. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Syariat Islam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Syari'at Islam, dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Syari'at Islam wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang lain atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Subbagian yang berhalangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Seksi yang berhalangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam.

Pasal 21

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syari'at Islam secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syari'at Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Syari'at Islam diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jabatan pada Dinas Syari'at Islam sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
e. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syari'at Islam, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedududukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas Syari'at Islam ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di Dinas Syari'at Islam ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Syari'at Islam diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedududukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TANGGAL 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

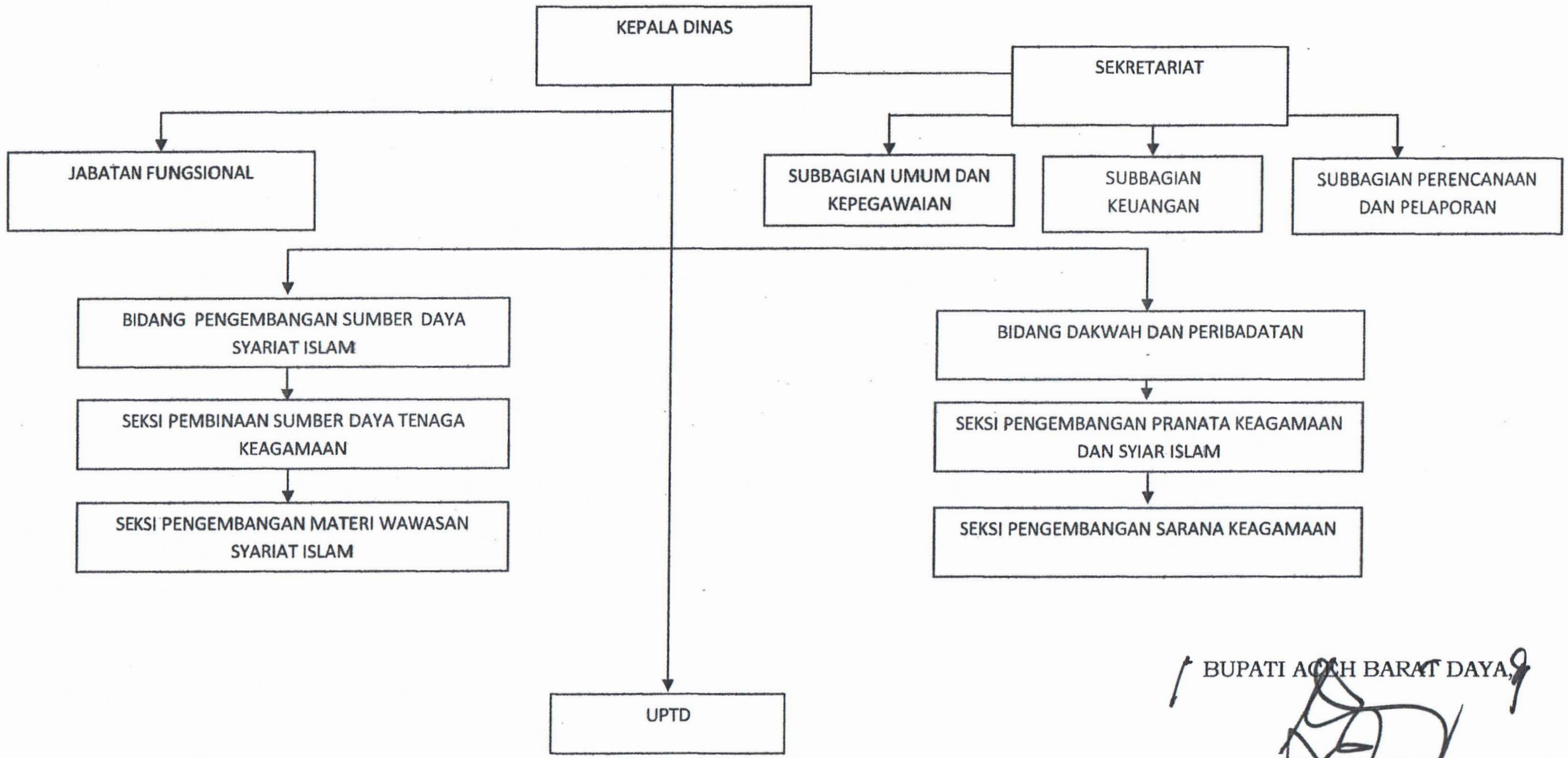

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN